



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110  
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 74 /KEP - DJPDSPKP/2018

TENTANG

KOMITE PENGARAH SISTEM KETERTELUSSURAN DAN DOKUMENTASI  
PERIKANAN RAJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan yang mendukung terjaminnya perdagangan jangka panjang didasarkan pada terjaminnya kelestarian sumber daya serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa guna mempersiapkan dan memenuhi permintaan negara pengimpor terhadap sistem ketertelusuran produk perikanan rajungan dari Indonesia untuk mendukung terjaminnya hasil produk rajungan yang sesuai dengan kriteria permintaan negara pengimpor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pengarah Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Perikanan Rajungan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMITE PENGARAH SISTEM KETERTELUSSURAN DAN DOKUMENTASI PERIKANAN RAJUNGAN.

- KESATU : Membentuk Komite Pengarah Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan yang selanjutnya disebut Komite yang terdiri atas Pengarah, dan Pelaksana dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pengarah:
- Memberikan arahan dalam melakukan kegiatan audit Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan.
- B. Pelaksana:
1. mengevaluasi dan memberikan saran terhadap pelaksanaan audit Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan;
  2. mengevaluasi hasil laporan audit dan bertanggungjawab terkait hasil pelaksanaan audit Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan;
  3. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan; dan
  4. melakukan pemeriksaan, kecocokan Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan pada rantai pasar yang diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komite menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Ketua.
- KEEMPAT : A. Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan.
- B. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A akan dilakukan evaluasi pada Bulan Desember 2018 dan pada setiap akhir tahun berjalan.
- KELIMA : Masa kerja Komite sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,  
dan Humas



Esti Budiarti

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 74/KEP-DJPDSPKP/2018 Tentang Komite Pengarah Sistem Ketertelusuran dan Dokumentasi Pengelolaan Perikanan Rajungan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE PENGARAH SISTEM KETERTELUKURAN DAN DOKUMENTASI  
PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN**

**A. PENGARAH**

| NO | NAMA/JABATAN   |
|----|--|
| 1  | Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan |
| 2  | Direktur Jenderal Perikanan Tangkap                                  |
| 3  | Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu                    |

**B. PELAKSANA**

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN  |
|----|---|------------|
| 1  | Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP  | Ketua      |
| 2  | Kepala Subdirektorat Standardisasi, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP                                | Sekretaris |
| 3  | Dr. Hawis Madduppa, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia  | Anggota    |
| 4  | Direktur Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap  | Anggota    |
| 5  | Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Ditjen PSDPKP   | Anggota    |
| 6  | Kepala Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM   | Anggota    |
| 7  | Dessy Anggraini, Koordinator <i>Fisheries Improvement Program South East Asia - Sustainable Fisheries Partnership</i> | Anggota    |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN |
|----|---|-----------|
| 8  | Dr. Abdul Ghofar, <i>Sustainability Envoy</i> –<br><i>National Fisheries Institute Crab Council</i> | Anggota   |

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

ttd

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,  
dan Humas



Esti Budiarti